	SOP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nomor SOP : 009/SOP/KL/DJKA/IX/2018 Tgl. Ditetapkan : 18 September 2018. Tgl. Revisi : Tgl. Diberlakukan : Disahkan oleh : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Ir. DANTO RESTYAWAN, M.T Pembina Utama Muda - (IV/c) NIP. 19640829 199403 1 003

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PAGU KEBUTUHAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dasar Hukum :	**Cara Mengatasi:**
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 5 PP. No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; 6 PP No.72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 7 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.31 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan di lingkungan Depertemen Perhubungan; 8 Peraturan Menteri Perhubungan No.7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan; 9 Peraturan Menteri Perhubungan No.43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1 Melakukan rapat koordinasi / konsinyering terkait pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pagu kebutuhan 2 Monitoring secara berkala terkait capaian kinerja program /kegiatan.
Keterkaitan	Peralatan
	1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Lembar Kerja 4. Printer 5. Meja dan Kursi
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pelaksanaan kegiatan tersebut akan terganggu	

NO	URAIAN KEGIATAN	Dirjen	Sesditjen	Para Direktur	Kabag Terkait	Kabag Perencanaan	Kasubag Program	MUTU BAKU			KET
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan kepada Para Pejabat Eselon 2 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk menyusun dan menyampaikan RKA Pagu Kebutuhan Eselon 2 sebagai masukan penyusunan RKA Ditjen Perkeretaapian							Berkas surat	1 hari	Disposisi	
2	Menugaskan untuk menyusun dan menyampaikan RKA Pagu Kebutuhan Eselon 2							Berkas surat	1 hari	Disposisi	
3	Memerintahkan untuk mengkoordinasikan penyusunan RKA Pagu Kebutuhan Eselon 2							Berkas surat	1 hari	Disposisi	
4	Membuat konsep Nota Dinas Dirjen kemudian disampaikan untuk dikoreksi							Berkas surat	1 hari	Konsep Noa Dinas	
5	Mengkoreksi Nota Dinas dimaksud dan disampaikan untuk persetujuan;							Konsep Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	Nota Dinas Dirjen (tentang perintah kepada kepada Para Pejabat Eselon 2 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk
6	Menyetujui kemudian menyampaikan untuk persetujuan dan tanda tangan;							Konsep Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
7	Menandatangani Nota Dinas dimaksud, kemudian menyampaikan untuk disebar ke Satker/Balai.							Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
8	Menugaskan untuk mengkordinasikan dan membahas usulan RKA Pagu Kebutuhan dimaksud;							Berkas Disposisi	1 hari	Disposisi	
9	Menugaskan membuat konsep Undangan Rapat untuk membahas dan menelaah usulan RKA Pagu Kebutuhan dimaksud;							Berkas Disposisi	1 hari	Disposisi	
10	Membuat konsep Undangan Rapat dimaksud dan disampaikan untuk dikoreksi;							Berkas Disposisi	1 hari	Konsep nota dinas Konsep surat undangan	Undangan Rapat kepada Para Pejabat Eselon 2 dan pihak terkait
11	Mengkoreksi konsep Undangan dan konsep Nota Dinas Rapat dan disampaikan untuk persetujuan;							Konsep nota dinas Konsep surat undangan	1 hari	Konsep nota dinas Konsep surat undangan	
12	Mengkoreksi dan menyetujui Undangan dimaksud dan disampaikan kepada Eselon II di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;							Konsep nota dinas Konsep surat undangan	1 hari	Surat undangan	
13	Melakukan pembahasan dan telaah atas usulan pagu kebutuhan eselon II Diten Perkeretaapian dan menyampaikan hasilnya ;							Surat undangan	7 hari	Disposisi BA RKA Pagu Kebutuhan	
14	Menyampaikan hasil pembahasan Pagu Kebutuhan Ditjen Perkeretaapian;							Nota Dinas BA RKA Pagu Kebutuhan	1 hari	Disposisi BA RKA Pagu Kebutuhan	
15	Menyetujui RKA Pagu Kebutuhan dimaksud dan menugaskan untuk meneruskannya kepada Sesjen Kemenhub untuk proses lanjut;							Nota Dinas BA RKA Pagu Kebutuhan	1 hari	Konsep surat	
16	Menugaskan untuk menyampaikan RKA Pagu Kebutuhan dimaksud kepada Sesjen Kemenhub;							Berkas Disposisi	1 hari	Disposisi	
17	Menugaskan membuat konsep surat Dirjen kepada Sesjen Kemenhub untuk menyampaikan RKA Pagu Kebutuhan Ditjen Perkeretaapian;							Berkas Disposisi	1 hari	Konsep Nota Dinas Konsep Surat	
18	Membuat konsep surat dimaksud dan disampaikan untuk dikoreksi;							Konsep Nota Dinas Konsep Surat	1 hari	Nota Dinas Konsep Surat	
19	Mengkoreksi konsep surat dimaksud dan disampaikan untuk persetujuan;							Nota Dinas Konsep Surat	1 hari	Surat	
20	Menyetujui konsep surat dimaksud dan meneruskan untuk tanda tangan;							Surat	1 hari	Surat	
21	Dirjen menandatangani surat dimaksud dan disampaikan kepada Sesjen Kemenhub							Surat BA Pagu Kebutuhan	1 hari	Surat BA Pagu Kebutuhan	